

PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MUSI PALEMBANG

NOMOR 02B/PERDIR/PDAM/2022

TENTANG

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(*WHISTELBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MUSI PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan termasuk di dalamnya pemberantasan, pengungkapan dan pengawasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu diterapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1976 Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTELBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Musi Palembang adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Palembang yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
2. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur Bidang lainnya di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang;
3. Pegawai adalah Karyawan PDAM Tirta Musi Palembang;
4. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Disiplin Pegawai, kebijakan PDAM Tirta Musi Palembang, dan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang;
5. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan dan/atau memberikan informasi mengenai perbuatan adanya indikasi pelanggaran di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang;
6. *Whistleblowing System*, yang selanjutnya disingkat WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan Pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Pelanggaran yang dilakukan di lingkungan PDAM Tirta Musi.
7. Terlapor adalah seseorang atau lebih yang diindikasikan melakukan Pelanggaran oleh *Whistleblower*.
8. Pelaporan pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh *whistleblower* sehubungan dengan adanya indikasi Pelanggaran.
9. Penelaahan adalah proses identifikasi informasi secara mendalam terhadap suatu masalah yang dilaporkan berdasarkan bukti-bukti yang ada;
10. Bukti awal yang cukup adalah data pendukung atau informasi atau pengaduan yang mengindikasikan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Pemeriksaan adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif sesuai dengan fakta;
12. Konfirmasi adalah usaha memperoleh informasi dari seseorang atau lembaga, baik secara lisan maupun tertulis untuk mendapatkan penguatan/pengesahan;
13. Terperiksa adalah karyawan yang menjadi obyek pemeriksaan atau pihak yang sedang diperiksa;

14. Kerugian keuangan perusahaan adalah pengurangan kekayaan perusahaan yang disebabkan oleh suatu tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum;
15. Tim Pemeriksa adalah Tim yang ditetapkan oleh Direksi dan/atau Ketua Dewan Pengawas yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa laporan dari *Whistleblower*, menelaah, dan menyusun laporan hasil pemeriksaan.
16. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang selanjutnya disingkat LHPK adalah laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan atas pelaporan pelanggaran *Whistleblower*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Direksi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan pelaporan pelanggaran di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang.
- (2) Peraturan Direksi ini bertujuan:
 - a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan pelanggaran, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang.
 - b. mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan penyelenggaraan perusahaan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang; dan
 - c. deteksi dini (*early warning system*) atas tindak Pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian PDAM Tirta Musi Palembang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direksi ini meliputi:

- a. pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran;
- b. penanganan pelaporan pelanggaran;
- c. ekpose hasil pemeriksaan;
- d. perlindungan terhadap *Whistleblower*;
- e. hak dan kewajiban Terperiksa;
- f. hak dan kewajiban *Whistleblower*; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*Whistleblowing System*)

Pasal 4

- 1) Dalam pengelolaan *WBS*, dilaksanakan oleh :
 - a. tim Pengelola *WBS*; dan
 - b. tim Pemeriksa.
- 2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a melekat pada satuan pengawasan intern, dengan tugas dan tanggung jawab meliputi :
 - a. Mengelola penyelenggaraan *WBS*;
 - b. Memeriksa laporan masuk;
 - c. Melakukan validasi/verifikasi kesesuaian dan pengumpulan data/informasi pada laporan pengaduan yang masuk dalam *WBS*;
 - d. Melaporkan hasil validasi/verifikasi data/informasi laporan kepada Tim Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran;
 - e. Menyimpan dokumen yang tidak memenuhi syarat pelaporan pengaduan; dan
 - f. Membuat laporan secara periodik meliputi jumlah pelaporan dan kategori pelaporan, serta menyampaikan kepada Direktur Utama.
- 3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah tim yang dibentuk untuk menangani Pelaporan Dugaan Pelanggaran, dengan ketentuan :

- a. untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, maka tim dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Direksi; dan
 - b. untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan anggota Dewan Pengawas, maka tim dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- 4) Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pengelola WBS dan Tim Pemeriksa, pengaduan langsung disampaikan kepada Direktur Utama/Ketua Dewan Pengawas dan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama.

Pasal 5

Pelaporan pelanggaran sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

- a. identitas *Whistleblower*;
- b. identitas Terlapor;
- c. kronologi kejadian yang memuat waktu, tempat kejadian dan materi aduan; dan
- d. dilengkapi dengan bukti, baik tulisan, dokumen, gambar, video dan segala hal yang menguatkan laporannya.

Pasal 6

- (1) *Whistleblower* menyampaikan pelaporan pelanggaran kepada Tim pengelola WBS secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Tim pengelola WBS mencatat dan mengadministrasi Pengaduan yang masuk.
- (3) Pelaporan pelanggaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tatap muka antara *Whistleblower* dengan Tim pengelola WBS.
- (4) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. surat;
 - b. faksimile;
 - c. kotak pengaduan;
 - d. surat elektronik (email); dan/atau
 - e. Aplikasi *Whistleblower System*.

Pasal 7

Isi pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa:

- a. pelanggaran kode etik;
- b. korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- d. pungutan liar;
- e. kelalaian dalam pelaksanaan tugas; atau
- f. perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan kewajiban, kepatutan, peraturan perundang-undangan, Peraturan Disiplin Pegawai, dan kebijakan PDAM Tirta Musi Palembang,

Pasal 8

Materi pelaporan pelanggaran memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. masalah yang dilaporkan, berkaitan dengan kondisi ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, Peraturan Disiplin Pegawai dan Kebijakan PDAM Tirta Musi Palembang;
- b. pihak yang diduga terkait;
- c. lokasi kejadian pelanggaran;
- d. waktu kejadian pelanggaran;
- e. penyebab terjadinya pelanggaran; dan
- f. modus operandi pelanggaran.

Pasal 9

- (1) *Whistleblower* yang menyampaikan pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus menyebutkan identitas, paling sedikit:

- a. nama lengkap;
 - b. alamat; dan
 - c. nomor telepon.
- (2) Pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin menyertakan bukti awal yang cukup.

Pasal 10

- (1) Tim pengelola WBS melakukan verifikasi dan penelaahan pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim pengelola WBS dapat meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*.
- (3) Tim pengelola WBS wajib mendapatkan seluruh keterangan dan bukti untuk menguatkan hasil verifikasi dan penelaahannya.

Pasal 11

Laporan Hasil Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling sedikit berisi:

- a. sumber informasi dan/atau pelaporan pelanggaran;
- b. uraian perkara dan/atau fakta pelanggaran;
- c. jenis pelanggaran yang diduga;
- d. perkiraan waktu terjadinya perkara dan/atau fakta terjadinya pelanggaran; dan
- e. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.

Pasal 12

- (1) Tim pengelola WBS wajib menyelesaikan verifikasi dan penelaahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Tim pengelola WBS harus membuat laporan tertulis disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu yang dimaksud.
- (3) Hasil penelaahan pelaporan pelanggaran oleh Tim pengelola WBS yang terindikasi melakukan pelanggaran disampaikan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penelaahan Pelaporan pelanggaran dinyatakan selesai.

Pasal 13

Berdasarkan Laporan Hasil Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direksi dan/atau Ketua Dewan Pengawas memutuskan:

- a. hasil penelaahan ditindaklanjuti dengan tahap pemeriksaan; atau
- b. hasil penelaahan tidak ditindaklanjuti dengan tahap pemeriksaan.

BAB V PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 14

- (1) Apabila hasil penelaahan Tim pengelola WBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
- (2) Direksi dan/atau Ketua Dewan Pengawas menerbitkan Surat Tugas Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Tim Pemeriksa;
 - b. dasar pemeriksaan;

- c. tujuan pemeriksaan;
 - d. jangka waktu dan jadwal pemeriksaan; dan
 - e. identitas Terperiksa.
- (4) Tugas dan wewenang Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti awal;
 - b. menyusun hipotesis dan program kerja pemeriksaan;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal dalam penanganan pelaporan pelanggaran;
 - d. mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan;
 - e. meminta keterangan, penjelasan, data, dan informasi serta konfirmasi bukti-bukti pendukung mengenai laporan yang disampaikan;
 - f. melakukan upaya-upaya lainnya dalam rangka memperoleh bukti, informasi keterangan dan petunjuk yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran, fakta-fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab;
 - h. mengundang *Whistleblower*, Terperiksa, dan pihak-pihak yang terkait dengan laporan yang disampaikan; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Direksi.

Pasal 15

- (1) Tim Pemeriksa meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dan mengumpulkan bukti lain untuk kepentingan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal dilakukan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa menyusun Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 16

Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan untuk menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terperiksa.

Pasal 17

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf i, paling sedikit berisi:

- a. dasar pemeriksaan;
- b. tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan;
- c. uraian jenis pelanggaran;
- d. fakta-fakta atau kejadian yang terungkap;
- e. penyebab dan dampak pelanggaran;
- f. pihak-pihak yang terlibat;
- g. bukti dan hasil pemeriksaan;
- h. telaah hukum; dan
- i. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.

Pasal 18

- (1) Tim Pemeriksa melakukan klarifikasi konsep Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Terperiksa dan/atau atasan langsung Terperiksa dengan cara memanggil untuk mendapatkan penjelasan.
- (2) Dalam hal atasan langsung Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat indikasi terlibat dalam perkara yang diperiksa, maka atasan langsung Terperiksa tersebut diperiksa secara terpisah.

Pasal 19

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Direksi.

BAB VI EKSPOSE HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, Tim Pemeriksa segera menyusun konsep LHPK.
- (2) Tim Pemeriksaan melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa informasi pelaporan pelanggaran terbukti mengandung kebenaran atau tidak terbukti kebenarannya berdasarkan evaluasi dan analisis bukti yang cukup.
- (3) Peserta ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Direksi, Tim Pemeriksa dan pejabat lain sesuai kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam LHPK.
- (2) LHPK disampaikan kepada Direksi dan/atau Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Direksi dan/atau Ketua Dewan Pengawas dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap LHPK atas dugaan pelanggaran.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pemeriksaan khusus penanganan pelaporan pelanggaran; dan/atau
 - e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Koordinasi antara Direksi dan/atau Ketua Dewan Pengawas dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 23

- (1) Jika berdasarkan hasil koordinasi terhadap LHPK atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrasi, proses lebih lanjut diserahkan kepada Direksi dan/atau Ketua Dewan Pengawas untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Disiplin Pegawai, dan kebijakan PDAM Tirta Musi Palembang.
- (2) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh dipublikasikan.
- (3) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti permulaan adanya pelanggaran yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara hasil pemeriksaan khusus.

BAB VII
PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

Pasal 24

- (1) *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya dugaan terjadinya pelanggaran di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang dilindungi dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kepada *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pelaporan pelanggaran yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perlindungan kepada *Whistleblower* diberikan sejak diterimanya pelaporan pelanggaran.

Pasal 25

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berupa:

- a. menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan
- d. memberikan perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSA

Pasal 26

Dalam proses penanganan pelaporan pelanggaran, Terperiksa mempunyai hak:

- a. mendapatkan perlindungan yang didasarkan pada asas praduga tidak bersalah;
- b. memberikan hak jawab;
- c. menyampaikan bukti bahwa tidak melakukan pelanggaran;
- d. menghadirkan saksi yang meringankan; dan
- e. mendapatkan pernyataan pemulihan nama baik apabila tidak ditemukan indikasi pelanggaran dalam tahap Penelaahan dan/atau Pemeriksaan.

Pasal 27

Untuk kepentingan penanganan pelaporan pelanggaran, Terperiksa berkewajiban:

- a. memberi keterangan dengan benar dan jujur;
- b. bekerja secara kooperatif dengan Tim Pemeriksa; dan
- c. memenuhi panggilan di setiap tahapan yang dilaksanakan dalam penanganan pelaporan pelanggaran.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 28

- (1) *Whistleblower* berhak memperoleh pelayanan atas pelaporan pelanggaran yang disampaikan.
- (2) *Whistleblower* berhak atas perlindungan dan rasa aman berkenaan dengan pelaporan yang diberikannya, berupa:
 - a. dirahasiakan dan/atau disamarkan identitasnya;
 - b. tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana terhadap laporan yang diberikannya; dan/atau
 - c. mendapatkan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) *Whistleblower* berhak atas Imunitas administratif meliputi perlindungan terhadap:
 - a. penurunan jabatan atau pangkat;
 - b. penundaan kenaikan pangkat;

- c. penundaan kenaikan gaji berkala dan/atau tunjangan;
 - d. pemutasian yang tidak adil;
 - e. pemecatan yang tidak adil; dan/atau
 - f. pemberian catatan yang merugikan dalam arsip data pribadi atau kepegawaian pelapor.
- (4) *Whistleblower* berhak mengetahui perkembangan penanganan pelaporan pelanggaran.
- (5) *Whistleblower* berhak mendapat keringanan dalam hal turut terlibat dalam perkara yang dilaporkan;

Pasal 29

Dalam menyampaikan pengaduan, *Whistleblower* berkewajiban:

- a. beritikad baik;
- b. bersikap kooperatif; dan
- c. menyampaikan seluruh informasi dengan benar.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 30

- 1) PDAM Tirta Musi dapat memberikan penghargaan kepada *Whistleblower* atas laporan pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga kerugian perusahaan dapat dihindari.
- 2) *Whistleblower* yang terindikasi sebagai pelaku pelanggaran tidak dapat dibebaskan dari objek pemeriksaan. Apabila terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi/hukuman sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.
- 3) Ketentuan dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Direksi ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Tirta Musi Palembang.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Direksi ini dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 15 Agustus 2022

DIREKTUR UTAMA
PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG,



ANDI WIJAYA ADANI